



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.2/ 0647 / 2015

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN AL-FALAH JATIROKEH**
Nomor : 1013/ YPPM.A/ P/ X/ 2014
Tanggal : 3 Oktober 2014
- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN AL-FALAH JATIROKEH** akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;

perhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015 di SMP ISLAM TERPADU AL-FALAH Kec. Songgom Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :

- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN AL-FALAH JATIROKEH**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AL-FALAH KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES**

Alamat Sekolah : **Desa Jatirokeh
Kecamatan Songgom
Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 27 Juli 2015

a.n BUPATI BREBES
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,



DR. TAHIRONI, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Songgom;**
5. **Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Songgom;**
6. **Kepala SMP ISLAM TERPADU AL-FALAH di Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;**
7. **Himpunan Keputusan;**